

TIM – PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
2023

KPT KPU PROVINSI SUMATERA BARAT NO 33 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 33 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT.

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 437 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Periode 2023-2028, perlu dilakukan penyesuaian keanggotaan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Perpres 33 Tahun 2012, Permenkumham No 8 Tahun 2019, PKPU No 1 Tahun 2015.
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Ini Diatur Tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Akibat di Keluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 437 Tahun 2023 Pada Ketentuan Lampiran.

- CATATAN :
1. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 5 Juli 2023.
 2. Ketentuan Lampiran diubah.
 3. Lampiran 2 halaman.